



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 56/Pid/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. **Nama Lengkap** : I WAYAN JONI ;

Tempat lahir : Gianyar;

Umur/ tanggal Lahir : 26 tahun / 11 Juni 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/ : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. **Nama Lengkap** : I GUSTI KETUT APRIANTO;

Tempat lahir : Gianyar ;

Umur/ tanggal Lahir : 24 tahun / 28 April 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/ : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Banjar Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 129/Pid.B/2018/ PN.Gin tanggal 16 Oktober 2018 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 September 2018, No. Reg.Perkara:PDM-14/Giany/08/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1 I WAYAN JONI dan terdakwa 2 I GUSTI KETUT APRIANTO, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di sekitar Lapangan Volly yang terletak di Banjar Tengkulak Kaja Kangin Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa melihat saksi I GUSTI KETUT KARTA (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang mengadakan permainan Judi Dadu atau Kocokan namun tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan peralatan berupa 1 (satu) lembar karpet warna biru ukuran kurang lebih 150cm x 150 cm, 1 (satu) lembar perlak ukuran kurang lebih 78cm x 125cm yang berisi gambar Kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Kepiting sebagai sarana alas meletakkan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu (Kocokan) yang masing masing berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Kepiting, serta 1 (satu) buah ember warna hitam lengkap dengan alasnya berisi gabus, sehingga timbul niat para terdakwa untuk ikut memasang taruhan ;

- Bahwa pertama tama, ketiga mata dadu (kocokan) ditaruh diatas alas tempat mengocok dadu kemudian ditutup dengan ember berwarna hitam lalu saksi I GUSTI PUTU KARTA sebagai Bandar mengocok sebanyak satu kali setelah itu diberikan kesempatan bagi para terdakwa untuk memasang uang taruhannya pada gambar diatas perlak sesuai kemauan para terdakwa, dan setelah terdapat cukup banyak uang taruhan diatas perlak, saksi I GUSTI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT KARTA sebagai bandar lalu membuka ember warna hitam sehingga terlihatlah gambar pada ketiga mata dadu ;

- Bahwa apabila terdapat satu mata dadu yang menghadap keatas tersebut ternyata sama dengan gambar yang dipasang oleh para terdakwa diatas perlak maka para terdakwa mendapatkan kemenangan atau *ukupan* sebesar satu kali besarnya uang taruhan, apabila terdapat dua mata dadu yang sama maka besarnya *Ukupan* dua kali besarnya taruhan atau disebut *Apit*, begitupula jika gambar mata dadu yang menghadap keatas, ketiganya sama dengan gambar yang dipasang taruhan, maka berhak atas *Ukupan* yang besarnya tiga kali lipat uang taruhan atau disebut *Apit Telu*. Namun sebaliknya para terdakwa dinyatakan kalah apabila gambar pada ketiga mata dadu yang menghadap keatas tidak satupun sama dengan gambar yang dipasang uang taruhan oleh para terdakwa, sehingga uang taruhannyapun menjadi milik saksi I GUSTI PUTU KARTA sebagai Bandar, dan selanjutnya permainan Judi Dadu *Kocokan* dimulai lagi dari awal dan begitu seterusnya ;
- Bahwa pada akhirnya saksi I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRA,SH, bersama Tim Buru Sergap Polsek Sukawati menangkap para terdakwa termasuk saksi I GUSTI PUTU KARTA dan mengamankan mereka beserta barang bukti ke Polsek Sukawati;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) , (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa terdakwa 1 I WAYAN JONI dan terdakwa 2 I GUSTI KETUT APRIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Ikut Serta Main Judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa yang awalnya sedang bermain bola volly bersama dengan beberapa orang masyarakat umum, melihat saksi I GUSTI KETUT KARTA sebagai bandar (terdakwa dalam berkas perkara lain) sedang mengadakan permainan Judi Dadu atau Kocokan namun tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan peralatan berupa 1 (satu) lembar karpet warna biru ukuran kurang lebih 150cm x 150 cm, 1 (satu) lembar perlak ukuran kurang lebih 78cm x 125cm yang berisi gambar Kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Kepiting sebagai sarana alas meletakkan uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu (Kocokan) yang masing masing berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Kepiting, serta 1 (satu) buah ember warna hitam lengkap dengan alasnya berisi gabus sehingga timbul niat para terdakwa untuk ikut memasang taruhan ;

- Bahwa pertama tama, ketiga mata dadu (kocokan) ditaruh diatas alas tempat mengocok dadu kemudian ditutup dengan ember berwarna hitam lalu saksi I GUSTI PUTU KARTA mengocok keatas sebanyak satu kali setelah itu diberikan kesempatan bagi para terdakwa untuk memasang uang taruhannya pada gambar diatas perlak sesuai kemauan para terdakwa, setelah terdapat cukup banyak uang taruhan diatas perlak, saksi I GUSTI KETUT KARTA sebagai bandar lalu membuka ember ember warna hitam sehingga terlihatlah gambar pada ketiga mata dadu ;
- Bahwa apabila terdapat satu mata dadu yang menghadap keatas tersebut ternyata sama dengan gambar yang dipasang oleh para terdakwa diatas perlak maka para terdakwa mendapatkan kemenangan atau *ukupan* sebesar satu kali besarnya uang taruhan, apabila terdapat dua mata dadu yang sama maka besarnya *Ukupan* dua kali besarnya taruhan atau disebut *Apit*, begitupula jika gambar mata dadu yang menghadap keatas, ketiganya sama dengan gambar yang dipasang taruhan, maka berhak atas *Ukupan* yang besarnya tiga kali lipat uang taruhan atau disebut *Apit Telu*. Namun sebaliknya para terdakwa dinyatakan kalah apabila gambar pada ketiga mata dadu yang menghadap keatas tidak satupun sama dengan gambar yang dipasang uang taruhan oleh para terdakwa, sehingga uang taruhannyapun menjadi milik saksi I GUSTI PUTU KARTA sebagai

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, dan selanjutnya permainan Judi Dadu *Kocokan* dimulai lagi dari awal dan begitu seterusnya ;

- Bahwa pada akhirnya saksi I GUSTI NGURAH AGUNG EKA PUTRA,SH, bersama Tim Buru Sergap Polsek Sukawati menangkap para terdakwa termasuk saksi I GUSTI PUTU KARTA dan mengamankan mereka beserta barang bukti ke Polsek Sukawati ;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (2) , (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2018, No.REG.PERK.PDM-14/Giany/08/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I WAYAN JONI dan I GUSTI KETUT APRIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa adanya izin dari penguasa yang berwenang**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (2) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I WAYAN JONI dan I GUSTI KETUT APRIANTO dengan pidana denda masing masing Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiair masing masing selama 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru ukuran kurang lebih 150cm x 150 cm ;
 - 1 (satu) lembar perlak ukuran kurang lebih 78cm x 125cm yang berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) sebagai sarana alas meletakkan uang taruhan, ;
 - 3 (tiga) buah dadu (Kocokan) yang masing masing berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) ;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam lengkap dengan alasnya berisi gabus;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejumlah uang Rp. 298.500 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I GUSTI PUTU KARTA;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi)/Permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ;

Menimbang bahwa, atas Pembelaan (Pledoi) /Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 129/Pid.B/2018/PN.Gin, tanggal 16 Oktober 2018 yang intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. I WAYAN JONI dan Terdakwa 2. I GUSTI KETUT APRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa ijin, turut serta main judi ditempat umum"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menyatakan masa penangkapan para Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan selebihnya dari masa penahanan para Terdakwa ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru ukuran kurang lebih 150cm x 150 cm ;
 - 1 (satu) lembar perlak ukuran kurang lebih 78cm x 125cm yang berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) sebagai sarana alas meletakkan uang taruhan, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu (Kocokan) yang masing masing berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) ;
- 1 (satu) buah ember warna hitam lengkap dengan alasnya berisi gabus;
- Sejumlah uang Rp. 298.500 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Gusti Putu Karta

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta.Pid.B/2018/PN.Gin, kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama melalui Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar telah mengajukan memori banding tertanggal, 24 Oktober 2018, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 129/Akta Pid.B/2018/PN.Gin tanggal 31 Oktober 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 1 Nopember 2018 Nomor 129/Pid.B/2018/PN.Gin ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum juga tanggal 26 Oktober 2018, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, tertanggal, 24 Oktober 2018, pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar putusan :

- 1.1. Menyatakan terdakwa I WAYAN JONI dan I GUSTI KETUT APRIANTO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta bermain judi di tempat umum, tanpa izin ” sebagaimana melanggar dakwaan alternative kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) , (4) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP..
- 1.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 1.3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum
- 1.4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru ukuran kurang lebih 150cm x 150 cm ;
 - 1 (satu) lembar perlak ukuran kurang lebih 78cm x 125cm yang berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) sebagai sarana alas meletakkan uang taruhan, ;
 - 3 (tiga) buah dadu (Kocokan) yang masing masing berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) ;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam lengkap dengan alasnya berisi gabus ;
 - Sejumlah uang Rp. 298.500 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I GUSTI PUTU KARTA
- 1.5. membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Putusan tersebut, para terdakwa menyatakan menerima / banding dan penuntut umum menyatakan pikir pikir.

Bahwa selanjutnya, atas putusan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Oktober 2018 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding dan telah dicatat didalam Akte Permintaan Banding Nomor : 129/Akta.Pid.B/2018/PN.Gin tertanggal 18 Oktober 2018.

Bahwa pertimbangan hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mana kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bermain judi di tempat umum, tanpa izin " sebagaimana melanggar dakwaan alternative kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) , (4) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan Pasal 67 KUHAP dan pasal 240 KUHAP kami menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, dengan alasan Adanya kesalahan dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan maksud suatu pemidanaan adalah disamping manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi para terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi para terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga Negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang.

Bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dengan menjatuhkan pidana percobaan kepada para terdakwa karena tidak akan membuat usaha pemberantasan segala bentuk perjudian berhasil.

Adapun pendapat Penuntut Umum menuntut pidana denda sebagai pidana pokok dan tidak menuntut pidana penjara bagi terdakwa, adalah dilihat dari sudut pandang "cost and benefit" yang berkaitan dengan masalah efisiensi keuangan Negara dimana semakin banyak penghuni penjara berarti semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan Negara, sedangkan biaya Negara tersebut tidak sebanding dengan output yang diperoleh dari pidana perampasan kemerdekaan itu. Bahwa penjatuhan pidana denda menjadi alternatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bisa digunakan untuk membiayai operasional penegakan hukum, karena sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka pidana Denda dirasa cukup adil.

Berkembangnya konsep untuk mencari alternative dari pidana pencabutan kemerdekaan (alternative sanctions) tidak semata mata didorong alasan kemanusiaan saja, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan ekonomi sehingga wajar apabila didalam pembaharuan hukum pidana upaya mencari alternative tersebut menempati posisi yang sentral dalam stensel sanksi pidananya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Kami penjatuhan pidana penjara kepada para terdakwa I WAYAN JONI dan I GUSTI

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS



KETUT APRIANTO selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dirasakan sangat ringan dan tidak memberikan efek jera kepada para terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 129/Pid. B/2018/PN.Gin tanggal 16 Oktober 2018. An terdakwa I WAYAN JONI dan I GUSTI KETUT APRIANTO
3. Menyatakan para terdakwa I WAYAN JONI dan I GUSTI KETUT APRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bermain judi di tempat umum, tanpa izin " sebagaimana melanggar dakwaan alternative kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat (2) , (4) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana pidana denda kepada para terdakwa masing masing Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidiair masing masing selama 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar karpet warna biru ukuran kurang lebih 150cm x 150 cm ;
 2. 1 (satu) lembar perlak ukuran kurang lebih 78cm x 125cm yang berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) sebagai sarana alas meletakkan uang taruhan ;
 3. 3 (tiga) buah dadu (Kocokan) yang masing masing berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) ;



4. 1 (satu) buah ember warna hitam lengkap dengan alasnya berisi gabus ;

5. Sejumlah uang Rp. 298.500 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I GUSTI

PUTU KARTA

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

7. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya.

(sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 2 Oktober 2018)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 129/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 16 Oktober 2018 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penahanan makadalam penyebutan amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 129/Pid.B/2018/PN.Gin, tanggal 16 Oktober 2018 tidak perlu disebutkan "Menyatakan masa penangkapan para Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan selebihnya dari masa penahanan para Terdakwa " sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 ;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 129/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 16 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut, harus diubah sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo pasal 2 ayat (2),(4) UU No. 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 129/Pid.B/2018/PN.Gin tanggal 16 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut :
- 1.Menyatakan **Terdakwa 1. I WAYAN JONI dan Terdakwa 2. I GUSTI KETUT APRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa ijin, turut serta main judi ditempat umum"***
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- 3.Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah bersalah melakukan tindak pidana ;
- 4.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru ukuran kurang lebih 150cm x 150 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perak ukuran kurang lebih 78cm x 125cm yang berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) sebagai sarana alas meletakkan uang taruhan, ;
- 3 (tiga) buah dadu (Kocokan) yang masing masing berisi gambar kura kura, gambar Udang, gambar Kodok, Gambar Dolphin, Gambar Ayam, dan Gambar Yuyu (Kepiting) ;
- 1 (satu) buah ember warna hitam lengkap dengan alasnya berisi gabus
- Sejumlah uang Rp. 298.500 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Gusti Putu Karta

5.Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

6.Membebankan ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa tanggal 18 Desember 2018** , oleh kami **I MADE SUJANA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **DR.SUDHARMAWATININGSIH,S.H.,M.Hum** dan **SUHARTANTO,S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/ Pen.Pid / 2018 / PT.DPS tanggal 7 Desember 2018 putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DR.SUDHARMAWATININGSIH,S.H.,M.Hum.

I MADE SUJANA, S.H.

ttd.

SUHARTANTO,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H.

Untuk salinan resmi, Denpasar Desember 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

Nip.195903011985031006.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 56/Pid/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)